



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan

Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengambilan Uang Ganti Rugi/Konsinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsignasi.
2. Identitas diri Pemohon.
3. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsignasi dari BPN.
4. Surat Keputusan hubungan yang di keluarkan oleh BPN.
5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar kepada Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsignasi.
2. Petugas Pelayanan meminta persyaratan pengambilan uang Konsignasi kepada pemohon.
3. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon dilengkapi syarat lain untuk disesuaikan pada berkas perkara permohonan Konsignasi dengan tujuan memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima uang Konsignasi.
4. Petugas Pelayanan Menyampaikan permohonan tersebut disertai lampiran persyaratan kepada Panitera Muda Perdata dilanjutkan kepada Panitera untuk dipelajari dan diteliti.
5. Petugas pelayanan membuat Berita Acara Serah terima Uang Konsignasi berdasarkan Perintah Panitera / Panitera Muda Perdata.
6. Kasir membuat kwitansi tanda terima pencairan uang Konsignasi.
7. Pemohon menandatangani Berita Acara Serah terima Uang Konsignasi dihadapan panitera dengan disaksikan dua orang saksi.
8. Pemohon menandatangani kwitansi tanda terima pencairan uang Konsignasi yang diketahui panitera.
9. Kasir menyerahkan salinan kwitansi tanda terima pencairan uang Konsignasi, salinan Berita Acara Serah terima Uang Konsignasi serta uang Konsignasi kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Jl. Trans Kalimantan KM.3 Kujan, Kec. Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah 74662 74662 05326616133

pn-nangabulik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Nanga Bulik

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Uang Konsinyasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan): siwas.mahkamahagung.go.id
2. Melalui Email : pnnangabulik@gmail.com
3. Melalui nomor telepon BAWAS MA RI : (021) 29079177
4. Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Nanga Bulik (Meja Pengaduan) - Jl. Bukit Hibul Utara No.096. Lamandau, Kalimantan Tengah